



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk.**

Direksi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengundang pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 21 Desember 2021
Waktu : 15.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Kantor Perseroan - South Quarter Tower A, Lt. 20,
Jl. R.A. Kartini, Kav. 8, Cilandak, Jakarta Selatan

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
2. Ratifikasi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia
3. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Dengan penjelasan sebagai berikut:

- Mata acara 1 berdasarkan (i) Pasal 25 dan Pasal 28 Anggaran Dasar ("AD") Perseroan, (ii) Pasal 19 Undang-Undang Perseroan Terbatas, (iii) Pasal 42 Peraturan OJK ("POJK") no. 15/POJK.04/2020, dan (iv) surat Menteri Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") no. S-888/MBU/11/2021 tanggal 22 November 2021 tentang Usulan Agenda RUPS Luar Biasa PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Tahun 2021.
- Mata acara 2 berdasarkan (i) Pasal 16 Peraturan Menteri BUMN ("PERMEN BUMN") no. PER-11/MBU/11/2020, (ii) Pasal 3 PERMEN BUMN no. PER-02/MBU/2010 jo. PER-06/MBU/2010 jo. PER-22/MBU/12/2014 jo. PER-03/MBU/03/2021, (iii) Pasal 29 PERMEN BUMN no. PER-05/MBU/04/2021, (iv) Pasal 22 PERMEN BUMN no. PER-11/MBU/07/2021, (v) Pasal 5 PERMEN BUMN no. PER-04/MBU/2014 jo. PER-02/MBU/06/2016 jo. PER-01/MBU/06/2017 jo. PER-06/MBU/06/2018 jo. PER-01/MBU/05/2019 jo. PER-12/MBU/11/2020 jo. PER-13/MBU/09/2021, dan (vi) Pasal 32 PER-12/MBU/2012 jo. PER-06/MBU/04/2021 jo. PER-14/MBU/10/2021.
- Mata acara 3 berdasarkan (i) Pasal 11 AD Perseroan, (ii) POJK no. 33/POJK.04/2014, dan (iii) PERMEN BUMN no. PER-11/MBU/07/2021.



Catatan:

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi, sehingga Perseroan tidak mengirimkan undangan Rapat tersendiri kepada pemegang saham.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau sesuai dengan catatan saldo rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 26 November 2021, pukul 16.15 WIB.
3. Dengan mempertimbangkan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara elektronik dan fisik terbatas. Perseroan mengimbau kepada pemegang saham untuk hadir secara elektronik melalui eASY.KSEI yang disediakan KSEI atau dapat memberikan kuasa melalui fasilitas e-Proxy eASY.KSEI, dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham harus terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI"). Apabila belum terdaftar, dapat melakukan registrasi melalui situs web akses.ksei.co.id.
 - b. Pemegang saham yang telah terdaftar dapat memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI.
 - c. Jangka waktu pemegang saham dapat menyampaikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau mengubah pilihan suara, maupun pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat.
 - d. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat dilihat pada situs web Perseroan, easy.ksei.co.id, dan akses.ksei.co.id.Dalam hal pemegang saham akan menghadiri Rapat di luar mekanisme eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengunduh formulir Surat Kuasa pada situs web Perseroan dan wajib disampaikan kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, PT Datindo Entrycom.
4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi dokumen terbaru Anggaran Dasar dan susunan pengurus Perusahaan. Bagi pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat, yang dapat diperoleh di kantor BAE atau bank kustodian pemegang saham membuka rekening efeknya.
5. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik wajib mengikuti ketentuan:
 - Memiliki Surat Keterangan Uji Tes Swab PCR (tanggal pengambilan sampel 2 hari sebelum Rapat) atau Antigen (tanggal pengambilan sampel 1 hari sebelum rapat) dengan hasil negatif/ non-reaktif Covid-19, dari rumah sakit, puskesmas, atau klinik. Apabila ketentuan ini tidak dapat dipenuhi, pemegang saham diminta untuk memberikan kuasa melalui eASY.KSEI tanpa mengurangi haknya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, dan/atau memberikan suara dalam Rapat.
 - Menggunakan masker.
 - Menjalani pemantauan suhu tubuh. Apabila memiliki suhu tubuh di atas normal (37°C) atau gangguan kesehatan seperti flu/batuk/demam/nyeri tenggorokan/sesak nafas, tidak diperkenankan untuk mengikuti Rapat.
 - Mengikuti arahan dan prosedur kesehatan yang ditetapkan di tempat Rapat.
 - Demi alasan kesehatan dan pengendalian Covid-19, Perseroan tidak menyediakan makanan, minuman, dan suvenir.
6. Bahan mata acara Rapat tersedia pada situs web Perseroan.
7. Untuk pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon dengan hormat agar hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 29 November 2021
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Direksi